

**SEBANYAK 1.027 PETANI DAN BURUH TANI TEMBAKAU DI  
GUNUNGGIDUL TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU 2023**



Sumber Gambar :  
[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)

**Isi berita:**

**tribunjogja.com** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (BLT DBH CHT) kepada 1.027 petani dan buruh tembakau dengan total bantuan senilai Rp616.200.000.

Bantuan sosial ini berasal dari Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (Kube FM) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi KPM PKH Graduasi.

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan, Selasa (28/11/2023).

Kepala Dinas Sosial Asti Wijayanti menjelaskan, bantuan ini merupakan bagian dari transfer daerah yang diberikan kepada kabupaten penghasil cukai atau daerah penghasil tembakau dan bantuan diberikan kepada petani tembakau dan buruh tembakau.

"Bantuan yang diberikan kepada petani dan buruh tani tembakau disebar ke-8 kapanewon. Masing-masingnya mendapat bantuan sosial Rp600 ribu. Sedangkan, juga 4 KUBE FM di wilayah ini mendapatkan bantuan Rp80 juta, dengan masing masing KUBE mendapat bantuan Rp20 juta," ujarnya.

Asti juga menyampaikan untuk mendapatkan bantuan DBH CHT ini harus memenuhi beberapa syarat yaitu salah satunya berprofesi sebagai petani atau buruh tembakau.

"Pendampingan DBHCHT ini sudah dimulau dari bulan Juli dan berakhir pada Desember 2023," terangnya.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan dana bagi hasil yang diterima semoga dapat bermanfaat. Dengan hasil panen tembakau mencapai 400 ton dalam satu tahun, kata dia, merupakan potensi yang cukup bagus karena menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah

"Bantuan dan stimulan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar kedepan bisa menghasilkan stimulan lagi dan dimusim kemarau ini semoga dapat terus bertahan," urainya.

### **Sumber Berita:**

1. [tribunjogja.com](http://tribunjogja.com), Sebanyak 1.027 Petani dan Buruh Tani Tembakau di Gunungkidul Terima BLT-DBH-CHT 2023, 28/10/2023.
2. [harianjogja.com](http://harianjogja.com), Ribuan Petani Tembakau Gunungkidul Dapat BLT Rp600.000, 28/10/2023.

### **Catatan:**

- I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan :
  - 1) Pasal 1 angka 1; Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
  - 2) Pasal 2 ayat (1); Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
    - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
    - b. peredarannya perlu diawasi;
    - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
    - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
  - 3) Pasal 2 ayat (2); Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.

- 4) Pasal 4 ayat (1); Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri atas:
    - a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
    - b. minuman yang mengandung etil alcohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
    - c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
  - 5) Pasal 4 ayat (2); Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau :
- 1) Pasal 1 angka 6; Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - 2) Pasal 1 angka 7; Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
  - 3) Pasal 2; DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
    - a. peningkatan kualitas bahan baku;
    - b. pembinaan industri;
    - c. pembinaan lingkungan sosial;
    - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau
    - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal,dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.
  - 4) Pasal 3 ayat (1); Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:
    - a. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;

- b. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk mendukung:
    - 1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
    - 2. bidang penegakan hukum;
  - c. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk mendukung:
    - 1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
    - 2. bidang kesehatan; dan
  - d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk mendukung bidang penegakan hukum.
- 5) Pasal 3 ayat (2); Pemulihan perekonomian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.
- 6) Pasal 5 ayat (1); Program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
  - b. penanganan panen dan pasca panen;
  - c. penerapan inovasi teknis; dan/ atau
  - d. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
- 7) Pasal 5 ayat (2); Program pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi kegiatan:
- a. pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
  - b. penyediaan/perneliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan menengah;
  - c. penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah;
  - d. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah;
  - e. pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri hasil tembakau; dan/ atau
  - f. penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.

- 8) Pasal 5 ayat (3); Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi kegiatan:
  - a. pemberian bantuan; dan
  - b. peningkatan keterampilan kerja.
- 9) Pasal 5 ayat (4); Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
  - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok
  - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
  - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 10) Pasal 5 ayat (5); Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. bantuan langsung tunai; dan/atau
  - b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau.
- 11) Pasal 5 ayat (6); Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan kerja;
  - b. bantuan modal usaha; dan/atau
  - c. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman.
- 12) Pasal 5 ayat (7); Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program pembinaan lingkungan sosial untuk bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
- 13) Pasal 5 ayat (8); Pelaksanaan program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
- 14) Pasal 5 ayat (9); Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan/ atau ketentuan dari kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan

capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.

- 15) Pasal 5 ayat (10); Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan.

### III. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2022 tentang tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau :

- 1) Pasal 1 angka 4; Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBH CHT adalah bantuan yang diberikan kepada Petani Tembakau dan/atau Buruh Tani Tembakau.
- 2) Pasal 1 angka 5; Petani Tembakau adalah orang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai petani di sektor pertanian tembakau di Daerah.
- 3) Pasal 1 angka 6; Buruh Tani Tembakau adalah orang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh disektor pertanian tembakau di Daerah.
- 4) Pasal 4 ayat (1); Penerima BLT DBH CHT meliputi :
  - a. Petani Tembakau; dan/atau
  - b. Buruh Tani Tambakau.
- 5) Pasal 4 ayat (1); Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki identitas penduduk;
  - b. memiliki nomor rekening bank;
  - c. bekerja berlokasi di Daerah; dan
  - d. terdata dalam DTKS atau tidak terdata dalam DTKS tetapi memiliki surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Kalurahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pasal 4 ayat (3); Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima BLT DBH CHT wilayah lain.
- 7) Pasal 5; Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi BLT DBH CHT bagi Petani Tembakau dan/atau Buruh Tani Tembakau berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa DBH CHT tahun sebelumnya.
- 8) Pasal 6 ayat (1); Pemerintah Daerah menyalurkan BLT DBH CHT kepada penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 9) Pasal 6 ayat (2); Tahapan penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendataan; dan
  - b. penyaluran bantuan.

- 1) Pasal 6 ayat (3); Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melakukan pendataan terhadap Petani Tembakau dan/atau Buruh Tani Tembakau yang bekerja berlokasi di Daerah sebagai calon penerima BLT DBH CHT dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial melakukan penyandingan data calon penerima BLT DBH CHT yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dengan DTKS;
- 2) Pasal 6 ayat (4); Apabila terdapat data calon penerima tidak masuk dalam DTKS namun melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Kelurahan setempat maka Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial melakukan verifikasi dan validasi.
- 3) Pasal 6 ayat (5); Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan :
  - a. Pemerintah Kelurahan; dan/atau
  - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon.
- 4) Pasal 6 ayat (6); Berdasarkan Hasil verifikasi dan validasi terhadap data Petani Tembakau dan/atau Buruh Tani Tembakau yang memenuhi persyaratan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial memohonkan penetapan penerima kepada Bupati sebagai penerima BLT DBH CHT.
- 5) Pasal 6 ayat (7); Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati menetapkan penerima BLT DBH CHT dengan Keputusan Bupati.
- 6) Pasal 6 ayat (8); Penyaluran Bantuan kepada calon penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan koordinasi dengan bank yang ditunjuk untuk menetapkan jadwal pencairan BLT DBH CHT; dan
  - b. bank yang ditunjuk menyalurkan BLT DBH CHT kepada nomor rekening penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.